

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak

Karina Putri Widiyaningtyas*
Universitas Jember, Indonesia

Antikowati
Universitas Jember, Indonesia

Abstract:

Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak pada tahun 2020, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai lembaga yang melindungi anak sangat diperlukan untuk memperkecil kasus anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Namun, setelah dilakukan penelitian, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penerapan peraturan yang masih kurang, sehingga menyebabkan belum maksimalnya peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini dilihat melalui kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, yaitu melalui upaya preventif dan represif bagi anak untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung fasilitas agar memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi dan melakukan pelaporan dengan tujuan pencegahan dini terhadap kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) sebagai pelopor kegiatan positif bagi anak di Kabupaten Demak yang didukung oleh kegiatan edukasi mengenai kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak agar memberikan pemahaman terhadap anak.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak; Forum Anak Demak.

Abstract:

As cases of violence against children increase in Demak Regency in 2020, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service as an institution that protects children is very necessary to reduce cases of child victims of violence. This research uses a sociological juridical research type using a statutory approach. However, after research was conducted, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service was still not optimal due to limited facilities and inadequate

implementation of regulations, resulting in the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service not being optimal. The results of this research are seen through the authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Demak Regency, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and handle children who are victims of violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for people to get education and carry out reporting with the aim of early prevention of violence against children. The Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency which is supported by educational activities regarding violence by the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service to provide understanding to children.

Keywords: Children; Violence; Social Service for Women's Empowerment and Child Protection Demak Regency; the Demak Children's Forum.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the

authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Widyaningtyas, Karina Putri, et all., *"Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak"* (2022) 2:1 Jurnal Kajian Konstitusi 93-123
ISSN : 2962 – 3707, DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25276>>

Submitted: 17/01/2022 | Reviewed: 20/03/2022 | Accepted: 28/06/2022

I. PENDAHULUAN

Peran anak sebagai generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa harus didukung melalui pemenuhan hak-hak anak untuk memaksimalkan tumbuh dan kembang terhadap anak. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.¹

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), h. 3.

Oleh karena itu, anak harus diberikan perlindungan dan dididik agar mendapatkan pengasuhan yang mampu meningkatkan potensi pada anak melalui pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B yang mengatur mengenai hak anak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya perlindungan fisik, mental, dan sosial pada anak yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sekitar. Namun sayangnya, sering ditemukan kasus dimana anak menjadi korban perlakuan yang tidak sepatutnya, misalnya kekerasan secara fisik dan verbal yang dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat-tempat lain.³

Kerentanan anak Indonesia terhadap kekerasan cukup gamblang, tidak hanya dari pemberitaan tentang tindak kekerasan terhadap mereka yang seolah tanpa jeda, data-data statistik dari beberapa lembaga yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia cukup menguatkan sinyal kerentanan anak di Indonesia.⁴ Berdasarkan data dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat dari 1 Januari hingga 18 Agustus 2020 ada 4.833 kasus kekerasan anak terjadi di Indonesi.⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat terdapat kasus kekerasan seksual sebesar 3.140 terhitung dari tahun 2016 hingga 2019. Kasus kekerasan psikis yang dialami oleh anak sebesar 1.336 terhitung dari tahun 2016 hingga 2019. Serta kasus kekerasan fisik terhdap anak sebesar 1.166 terhitung dari tahun 2016 hingga 2019.⁶ Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa, 2006), h. 3.

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 24.

⁴ Nur Hasyim, *Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Vol. 9, No. 2, 2016, h. 307.

⁵ <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

⁶ <https://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, kasus kekerasan anak pada Desember 2020 meningkat menjadi 82 kasus.⁷

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan serta melakukan upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Pemerintah dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kinerja berbagai instansi terkait dalam mengentaskan permasalahan kekerasan terhadap anak. Lembaga Pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.⁸ Berdasarkan pengamatan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, implementasi terhadap peraturan dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai menyebabkan kurang maksimalnya kewenangan yang berkaitan dengan peran dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak. Minimnya pengetahuan tentang teknologi, seperti belum adanya web pelaporan mengakibatkan kurang efektifnya penanganan dini pada anak korban kekerasan. Selain itu, fasilitas yang belum mendukung, seperti belum adanya psikiater dan rumah aman sebagai upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran melalui kewenangannya untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Seperti yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pasal 2, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁷ <https://jateng.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

⁸ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021* (Demak: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), h. 133.

anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dapat dilihat melalui upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam mengatasi kasus anak korban kekerasan. Upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sebagai pencegahan dilakukan melalui sosialisasi ke desa-desa di Kabupaten Demak untuk mengedukasi terkait kekerasan terhadap anak. Dinsos P2PA juga bekerjasama dengan FADEM sebagai pelopor dan pelapor dalam hal kekerasan terhadap anak. Selain itu, pembuatan web pelaporan juga diharapkan akan mampu menjadi pencegahan dini terhadap kasus kekerasan pada anak di masyarakat karena mudahnya akses untuk melaporkan kasus kekerasan anak pada Dinsos P2PA. Upaya represif sebagai upaya penanganan dilakukan dengan memberikan bantuan hukum seperti pendampingan dalam menjalankan proses hukum dan penanganan kesehatan, misalnya pemberian konseling, terapi, dan perawatan pada korban sesuai dengan kebutuhannya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁹ Penelitian yuridis sosiologis adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi untuk mengetahui masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tapi juga dilihat dari sisi norma penegak hukum, efek sosial, dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Demak untuk mengetahui perannya dalam menangani

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

kasus kekerasan terhadap anak melalui kewenangan dan perlindungan hukum.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu melalui pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam undang-undang dan peraturan yang ada keterkaitannya dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah mengkaji dalam undang-undang, maka selanjutnya hasil dari kajian akan digunakan menjadi bahan argumen yang gunanya memecahkan isu hukum yang ada dalam pokok bahasan di penelitian ini.¹¹

Dalam hal memperoleh data, penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yaitu otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi mengenai hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui situs internet, dan jurnal-jurnal hukum serta dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Demak, dan Peraturan Bupati Demak. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal, dan makalah-makalah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 52.

¹¹ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 110.

II. LEGITIMASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat menghambat pemenuhan hak-haknya, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa kurang maksimal dalam tumbuh dan berkembang. Kekerasan yang tidak hanya berpotensi terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga di lingkungan keluarga mengharuskan adanya penanganan tepat dan perlu memiliki kepastian hukum agar mampu memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.¹²

Kekerasan yang terjadi terhadap anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimilikinya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia dan merupakan hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan. Anak sangat dilindungi di negeri ini dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak baik melalui upaya preventif maupun represif. Di dalam Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2PA) merupakan pelaksana perlindungan anak di Kabupaten Demak.¹³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 membahas tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Pasal 10 tertulis bahwa seorang anak yang tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya bisa berdampak pembatalan hak asuh untuk orang tua itu sendiri. Pencabutan hak asuh dilakukan apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal itu, ditunjuk orang

¹² Ibid, h. 15.

¹³ Ibid, h. 22.

atau badan sebagai wali. Namun, pencabutan kuasa hak asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 membahas mengenai hak-hak anak oleh yang diharapkan melalui ini, dapat memberikan penanganan yang sesuai terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, telah diatur pedoman dalam melaksanakan penanganan terhadap anak korban kekerasan, yaitu melalui pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar bisa memberikan perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dan akan tetap memperoleh hak-haknya. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, diatur hak anak, misalnya pada Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian agar perlindungan anak dapat berhasil dilakukan seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum untuk kehidupan anak memiliki berbagai syarat, yaitu nilai budaya untuk perkembangan anak, solidaritas yang dibangun setiap individu, faktor ekonomi dan sosial.¹⁵

¹⁴ Riris Eka Setiani, *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya*, Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 39.

¹⁵ Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, Social Work Journal, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 56.

Mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan yang ditetapkan dalam pedoman ini akan dilaksanakan melalui beberapa alur. Alur yang pertama, yaitu proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesment*, dan rencana intervensi kepada korban yang datang sendiri, baik melalui proses rujukan maupun melalui penjangkauan. Kedua, pemberian rehabilitasi kesehatan seperti pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis, yang dilakukan sesuai dengan kondisi terhadap korban yang mengalami luka-luka. Selain melakukan rehabilitasi kesehatan, hasil pemeriksaan juga akan dibuat dalam bentuk rekam medis yang dapat digunakan sebagai bahan peradilan. Ketiga, rehabilitasi sosial yang dilakukan apabila korban tidak mengalami luka fisik namun diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan fisiknya. Rehabilitasi sosial meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, *clinical assesment*, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit* serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.

Setelah melaksanakan proses-proses tersebut, apabila dirasa korban memerlukan bantuan hukum, maka akan diberikan bantuan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di Kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang Pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban, serta adanya *monitoring* dan bimbingan lanjutan.¹⁶

¹⁶ Ibid, h. 20.

Sementara itu, perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subjek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.¹⁷

Untuk melindungi hak-hak anak terutama di Kabupaten Demak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan program yang dapat menjadi upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah dan menangani anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Demak.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak telah menjelaskan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan terhadap anak, yaitu dengan memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan. Implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Demak.

Dalam rangka melaksanakan upaya represif, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yaitu melalui pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan *medicolegal*, membantu pemulangan korban, memberikan pemulihan, serta pendampingan sosial. Dalam implementasinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memberikan

¹⁷ Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak* (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2007), h. 6.

layanan kesehatan melalui konseling, terapi, dan perawatan medis serta melalui bantuan hukum dengan memberikan pendampingan pada anak korban kekerasan ketika menjalani proses hukum. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan segala kegiatannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan. Namun, dalam implementasinya masih kurang maksimal karena adanya faktor penghambat seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya fasilitas yang lengkap. Hal ini menyebabkan kurangnya keefektifan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Demak telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pelaksana dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak di daerah. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera yang sesuai pada Pasal 2 Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Penelitian ini menemukan bahwa masih kurangnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menyediakan fasilitas dan sarana prasarana, seperti belum adanya rumah aman sebagai tempat berlindung bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan belum adanya tenaga ahli yang lengkap, seperti belum adanya psikiater yang berperan dalam upaya represif.

Berkaitan dengan kekerasan anak yang banyak terjadi di Kabupaten Demak, telah dibuat regulasi untuk mewujudkan perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berupaya untuk menjadikan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Layak Anak

¹⁸ Ibid, h. 35.

yang selanjutnya disingkat KLA dengan membuat Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, yaitu Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Tujuan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), yaitu meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak, dan meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.¹⁹

Namun, melalui penelitian ini telah diketahui bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak saat ini sedang dalam program perbaikan fasilitas, seperti pembuatan web pelaporan yang memungkinkan untuk langsung terhubung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mampu menjadi pencegahan dini dan penanganan cepat bagi korban.

Selain itu, ditemukan bahwa dalam hal menjalankan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung program perlindungan anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam telah melakukan kerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) yang memiliki tujuan sebagai pelopor dan pelapor guna memaksimalkan perannya dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak. Bukan hanya melakukan kerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM), namun juga melakukan koordinasi dengan Dinas lainnya di Kabupaten, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pendataan bagi masyarakat Demak.

Dalam hal kerja sama lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja

¹⁹ Ibid, h. 33.

sama koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui penyediaan fasilitas, misalnya fasilitas psikiater dan Rumah Sakit Jiwa. Koordinasi ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya dalam hal perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

III. KEWENANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Hal ini, secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pasal 2, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pengembangan sistem informasi gender dan anak, *monitoring*, serta evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas anak dilakukan melalui kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan jabatan publik dengan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan *workshop* bagi masyarakat di Kabupaten Demak

terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.²⁰

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan dengan Pemerintah Daerah terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui kewenangannya tersebut, Dinsos P2PA melakukan kerja sama dengan Dinas lainnya yang berada di Kabupaten Demak, penegak hukum, dan lembaga masyarakat.

Seperti kerja sama yang dilakukan dengan Forum Anak Demak (FADEM), bertujuan untuk mewujudkan partisipasi anak yang berada di Kabupaten Demak. Dalam hal ini, FADEM dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota FADEM, karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk bergabung.

Fungsi dari pembentukan FADEM yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Maksudnya, FADEM memelopori kegiatan yang dapat diikuti oleh anak dengan maksimal usia 18 tahun yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak. Kegiatan yang dilakukan oleh FADEM merupakan kegiatan positif bagi masyarakat, terutama anak. Misalnya, memberikan bantuan/sumbangan kepada panti serta mengadakan sosialisasi rutin mengenai kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak di desa-desa dan membentuk forum dengan menjadi anggota dari FADEM. Fungsi FADEM sebagai pelapor yaitu anggota FADEM dapat melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Demak.

1. Faktor Penghambat dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak

Identifikasi faktor penghambat dilakukan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam

²⁰ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021* (Demak: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), h. 133.

melaksanakan kewenangannya dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghasilkan dua klasifikasi faktor penghambat, yaitu permasalahan *managerial* dan kebijakan teknis.

Permasalahan *managerial* meliputi kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan komputer dan ilmu teknologi, dalam pelaksanaan pekerjaan masih kurang merata, penempatan sumber daya manusia yang masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sarana prasarana yang kurang memadai, masih lemahnya penerapan regulasi, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi prioritas dalam pembangunan, minimnya anggaran dana, serta kurangnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.²¹

Faktor penghambat dalam bidang kebijakan teknis terdapat 2 kelompok, yaitu permasalahan urusan sosial, serta permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan sosial diidentifikasi melalui keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Demak, seperti pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak yang masih kurang optimal serta masih banyaknya anak yang belum mendapatkan jaminan sosial.²²

2. Isu Strategis dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak

Isu-isu strategis yang dialami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak berkaitan dua hal. Pertama, mengenai urusan sosial yang meliputi penanganan PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Kedua, mengenai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

²¹ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021* (Demak: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), h. 119.

²² Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021* (Demak: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), h. 120.

Urusan sosial berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam masyarakat yang berada di Kabupaten Demak. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.²³

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Demak belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya disfungsi keluarga yang dapat dilihat dari tidak terpenuhinya hak-hak anak sehingga terjadi penelantaran anak, kenakalan remaja, dan kekerasan berbasis gender, belum optimalnya pemenuhan hak anak yang dapat dilihat melalui pencapaian Kabupaten Demak sebagai kota layak anak, serta tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).²⁴

IV. PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki prinsip berdasarkan Pancasila dengan mengakui adanya harkat dan martabat pada manusia. Implementasi dan perlindungan harkat dan martabat manusia dilakukan dalam bentuk perlindungan

²³ <https://dinsos.jogjaprov.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

²⁴ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021* (Demak: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), h. 110-112.

hukum berupa adanya kepastian hukum dan kesetaraan manusia satu dengan lainnya dimata hukum yang berarti setiap orang berhak mendapatkan perlindungan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.²⁵

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, serta tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.²⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak, yaitu melakukan pengembangan koordinasi dan kerja sama antar sektor, pengarus-utamaan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik guna mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak, engembangan *database* dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak secara berjenjang di tingkat nasional, serta pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 29.

²⁶ Rinaldo Ibnu Awam, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Skripsi (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 23.

2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, program yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut, yaitu dengan melaksanakan kampanye anti kekerasan terhadap anak, memberikan fasilitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui berbagai sektor, menyusun model pencegahan dan mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak, menyusun modul dan pedoman pemantauan pengorganisasian pada anak, menyusun *database* dan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas, petugas Panti, serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.²⁷

Program perlindungan hukum diterapkan dilingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 3 berisi tentang program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak, mengintegrasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat, penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak dan mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, program yang dapat dilakukan di lembaga pendidikan yaitu dengan adanya peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan *gender*, serta pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak.

Program yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat antara lain melalui integrasi pencegahan kekerasan melalui penguatan peran komunitas peduli anak. Sementara itu, program di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pola pengasuhan dalam keluarga yang bebas dari kekerasan.

²⁷ Ibid, h. 19.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak baik melalui upaya preventif maupun represif. Di dalam Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2PA) merupakan pelaksana perlindungan anak di Kabupaten Demak.

Dalam hal melaksanakan perlindungan anak, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui upaya koordinasi dan kerjasama perlindungan antar OPD dan antar daerah, penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak, memfasilitasi pelayanan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak, membentuk dan mengembangkan KLA, serta menyusun sistem pendataan perlindungan terhadap anak.

Melihat dari Pasal 29 Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup anak.

Fungsi dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diatur dalam Pasal 30, yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa, “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*”²⁸ Artinya, Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkati dengan nalar dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak dibedakan antara anak-anak dengan orang dewasa, namun hak asasi manusia itu dilihat sebagai hak yang setara dan harus dihormati satu sama lain.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Penjelasan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguatkan bahwa telah Indonesia menjunjung tinggi adanya hak perorangan dengan adanya regulasi yang menjadi pelindung hukum bagi setiap warga negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menerapkan program yang mengutamakan hak anak untuk mencapai perlindungan terhadap anak. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.²⁹

Upaya perlindungan hukum yang diberikan Dinsos P2PA melalui regulasi daerah melalui upaya preventif dan represif untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menyejahterakan anak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

²⁸ Ibid, h. 2.

²⁹ Ibid, h. 5.

1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Anak

Banyaknya kasus yang ditangani oleh Dinsos P2PA Kabupaten Demak terlebih ketika pandemi seperti ini harus segera dilaksanakan upaya preventif dengan menyesuaikan dengan keadaan saat ini yang mengharuskan kegiatan dilakukan secara *online*. Kasus yang tercatat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Demak yaitu sebesar 82 kasus pada tahun 2020.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir kasus di Kabupaten Demak. Dalam menjalankan upaya preventif, telah diatur dalam Pasal 9 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yaitu menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui pemetaan wilayah rentan atau banyak terjadi kekerasan terhadap anak, menyiapkan SDM dan bahan informasi edukasi pencegahan kekerasan pada anak.

Dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak harus memperhatikan norma agama, moralitas, rasionalitas, keadilan, dan kemanusiaan. Kriteria keberhasilan peran serta media komunitas dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu meningkatnya jumlah media komunitas yang menyebarkan informasi dan materi edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, adanya umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak, meningkatnya laporan pengaduan kekerasan terhadap anak, dan penurunan angka kekerasan terhadap anak.³⁰

³⁰ Ibid, h. 5.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang berwenang terkait dengan kesejahteraan anak dapat melakukan intervensi sosial, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pekerja sosial dalam pemecahan masalah sosial, peningkatan keberfungsian sosial orang, perluasan aksesibilitas sosial dan pengembangan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan.³¹

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 6 telah disebutkan bahwa strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak adalah PUHA, yaitu pengarusutamaan hak anak (PUHA) dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan kelembagaan yang menjadi sistem sumber preventif tindak kekerasan terhadap anak, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Dinsos P2PA dibantu oleh KPAD atau lembaga lainnya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam hal ini, Dinsos P2PA Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program perlindungan anak, melalui strategi optimalisasi penyuluhan sosial, rehabilitasi meliputi sistem dasar perubahan dan tindakan rehabilitasi.

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan guna meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak, mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan, menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, ketahanan keluarga, serta melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

³¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, *Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015), h. 195.

Kriteria kebijakan yang dapat dijadikan sebagai upaya preventif meliputi efektivitas mekanisme pencegahan melalui deteksi dini dan pelaporan, akseptabilitas (penerimaan) masyarakat, *appropriateness* (kesesuaian nilai), prinsip *equity* (kesetaraan), *institutional commitment* (komitmen institusi), *organization support* (dukungan organisasi), dan *innovation* (inovasi) dalam kebijakan pengembangan mekanisme pencegahan, deteksi dini, dan pelaporan tindak kekerasan pada anak.³²

Pada bidang teknologi, melalui rapat yang dilakukan oleh Dinsos P2PA, saat ini sedang melaksanakan pembuatan web pengaduan yang akan langsung terhubung ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Dinsos P2PA Kabupaten Demak yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Web ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Demak dengan tujuan untuk mengoptimalkan layanan pelaporan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah agar pengaduan tepat sasaran dan segera mendapatkan tindakan pencegahan atau penanganan.

Web ini dapat dijadikan sebagai upaya preventif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak karena dapat menimbulkan rasa takut kepada pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku akan merasa tidak aman karena mudahnya akses pengaduan dari korban yang dapat meningkatkan proses penanganan apabila terdeteksi adanya anak korban kekerasan.

Pengaduan yang dilakukan secara *online* dijamin kerahasiaan data diri dan informasi pribadinya karena dalam menjalankan web tersebut, hanya admin khusus yang dapat mengakses dan berhak untuk mengetahui identitas dan jenis pengaduan oleh korban. Sehingga, tidak semua orang dapat mengetahui data-data pengaduan yang telah dilaporkan melalui web tersebut. Hal ini bermaksud untuk tetap menjaga keamanan korban.

Dalam bidang sosial, upaya preventif dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap hak anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan melalui pemberian keleluasaan anak untuk bersosialisasi

³² Shafiera Amalia, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak* (Sumedang: PKP2A I Lembaga Administrasi Negara, 2016), h. 18.

dengan lingkungan sosialnya secara positif, mencegah terjadinya penelantaran anak, menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar di dalam lembaga pemerintah dan/atau masyarakat, dan melindungi anak dari pengaruh negatif media sosial.³³

Dalam bidang pendidikan, upaya preventif dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7, dilaksanakan melalui pemberian pendidikan pada anak baik dari keluarga maupun pendidikan formal dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, memberikan akses dan fasilitas yang mudah untuk anak untuk mendapatkan edukasi, informasi, dan komunikasi. Selain itu, juga melakukan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi desa dan sekolah dengan narasumber. Dalam sosialisasi tersebut, seperti sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh Dinsos P2PA yang mengusung tema mengenai pernikahan dini dan kekerasan pada anak tahun 2019. Sosialisasi ini bukan hanya terfokus pada pencegahan pernikahan dini bagi anak, namun juga membahas mengenai kekerasan terhadap anak yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah.

2. Perlindungan Hukum Represif bagi Anak

Anak yang menjadi korban kekerasan harus ditangani dengan tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat meminimalisir dampak terburuk bagi korban. Telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Pasal 1, yaitu mengenai pedoman penanganan anak korban kekerasan meliputi pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik anak.³⁴

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yaitu memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan medicolegal, membantu pemulangan korban, memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*), memberikan

³³ Ibid, h. 37.

³⁴ Ibid, h. 45.

pemulihan dan pendampingan psikososial, memberikan pelayanan bimbingan rohani, serta melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya.³⁵

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data informasi anak, menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga, menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, serta menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Upaya represif untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di Dinsos P2PA Kabupaten Demak berupa pendampingan terhadap korban yang dilakukan dengan memberikan pendampingan psikologis dan hukum. Proses pendampingan ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan korban, sehingga lebih efisien dalam melaksanakan rehabilitasi bagi korban.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinsos P2PA tidak bekerja sendiri, namun melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, kerja sama yang dapat dilakukan oleh Dinsos P2PA yaitu dengan melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu kabupaten/kota, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelayanan terpadu antar provinsi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah. Dinsos P2PA telah bekerjasama dengan penegak hukum, seperti jaksa dan pengacara. Selain penegak hukum, dalam bidang kesehatan, Dinsos P2PA juga bekerja sama dengan dokter, psikiater, psikolog, dan Rumah Sakit. Upaya represif ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban, dengan menyesuaikan pendampingan yang diberikan.

³⁵ Ibid, h. 28.

Perlindungan terhadap hak anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas dan jaminan kesehatan, menyelenggarakan dan bertanggung jawab menjaga kesehatan anak, serta mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pendampingan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yaitu berupa melakukan pendampingan dalam proses hukum pada tingkat peradilan tinggi, memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pendampingan yang diberikan oleh Dinsos P2PA adalah berupa bantuan hukum, konseling, dan terapi pada korban.³⁶

Dalam melaksanakan pendampingan tersebut, pendampingan yang diberikan sesuai dengan keadaan korban. Misalnya, dalam aspek psikologi, apabila korban membutuhkan konseling untuk mengatasi rasa trauma akibat kekerasan yang dialaminya, maka Dinsos P2PA Kabupaten Demak akan melakukan pendampingan melalui psikolog. Jika dirasa masih perlu penanganan lebih lanjut, maka korban akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Semarang, mengingat Kabupaten Demak belum memiliki Rumah Sakit Jiwa dan tenaga ahli seperti psikiater guna mendapatkan terapi dan obat untuk pemulihannya. Apabila korban diidentifikasi memerlukan pendampingan hukum, maka Dinsos P2PA akan memberikan bantuan hukum berupa pengacara, yang selanjutnya jika dibutuhkan, korban akan diberikan bantuan hukum oleh Jaksa melalui Dinsos P2PA.

³⁶ Ibid, h. 29.

V. KESIMPULAN

Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pasal 2 yang tertulis bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) telah mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga tertulis dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui kewenangan tersebut, Dinsos P2PA Kabupaten Demak dapat membuat kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Pasal 10, yaitu yang meliputi koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungannya. Kewenangan Dinsos P2PA diimplementasikan melalui kegiatan kerja sama, salah satunya dengan FADEM (Forum Anak Demak) yang memiliki fungsi sebagai pelopor kegiatan positif yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Demak dan sebagai pelapor apabila terindikasi dilingkungan sekitarnya terdapat kekerasan terhadap anak kepada Dinsos P2PA dengan tujuan agar dapat melaksanakan deteksi dini dan segera mendapatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Kewenangan Dinsos P2PA telah dituangkan dalam regulasi yang baik namun secara fakta di lapangan, implementasi regulasi di Kabupaten Demak masih dibilang kurang karena adanya berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dikarenakan kurangnya aparatur dalam memahami komputer dan ilmu teknologi, fasilitas rumah aman yang masih belum tersedia, dan anggaran dari Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi dalam melakukan perbaikan fasilitas seperti pembangunan Rumah Sakit Jiwa yang belum dilakukan di Kabupaten Demak.

Bentuk perlindungan hukum menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam melaksanakan kewenangannya, Dinsos P2PA melakukan upaya pencegahan (preventif) dan penanganan (represif). Upaya preventif dilakukan dengan memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Upaya preventif ini dilakukan Dinsos P2PA Kabupaten Demak dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan melalui penyuluhan secara langsung dengan mendatangi masyarakat ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Demak. Dinsos P2PA Kabupaten Demak melakukan upaya represif sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, melalui pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan *medicolegal*, membantu pemulangan korban, memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari rencana strategis Dinsos P2PA Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan bahwa Dinsos P2PA telah berhasil mengurangi angka kekerasan terhadap anak selama 5 (lima) tahun terakhir dan meningkatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Shafiera, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak”, PKP2A I Lembaga Administrasi Negara, 2016.
- Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kementrian PPPA Tahun 2020,
- Data Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Jawa Tengah 2020, <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/23/selama-pandemi-covid-19-laporan-kekerasan-anak-di-jateng-cenderung-meningkat?page=2> [Diakses pada 21 November 2020 pukul 20.15 WIB]
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, “Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021”, Demak, 2021.

Hasanah, Uswatun dan Raharjo, Santoso Tri. “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”. *Social Work Journal* 1: 56, 2016.

Hasyim, Nur, “Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan di Indonesia”, *Palastren* 2: 307, 2016.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11030421/kementerian-an-pppa-hingga-18-agustus-ada-4833-kasus-kekerasan-pada-anak> [Diakses pada 21 November 2020 pukul 19.30 WIB]

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa.

Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/> [Diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 06.30 WIB]

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. “Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak”. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2015.

Pusat Data Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/> [Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 15.04 WIB]

Setiani, Riris Eka, “ Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya”, Purwokerto, 2016.

Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Suyanto, Bagong. 2007. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Surabaya: Lutfansyah Mediatama.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Efendi, A'an & Susanti, Ochtorina Dyah. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Badan Penerbit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rinaldo Ibnu Awam, Skripsi: “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur*”, Lampung, Universitas Lampung, 2019.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak.

Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Anak.

Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten
Layak Anak.